



**PUTUSAN**

Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dodik al. P. Bahrul**;  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/ tgl Lahir : 18 Pebruari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sumbergadung RT/RW.04/18 Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODIK AL P BHRUL bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODIK AL P. BHRUL dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit gergaji mesin (chainsa), 1 (Satu) buah alat ukur (Meteran) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 (Delapan ) batang kayu balok dengan ukuran panjang 400 Cm X lebar 25 Cm X tebal 12 Cm, 2 (dua) batang kayu balok dengan ukuran panjang 400 Cm X lebar 12 Cm X tebal 10 Cm, 3 (Tiga ) unit sepeda motor Merk Honda tanpa pelat nomor dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tanpa Pelat Nomor ;

Dikembalikan pada pihak perhutani melalui saksi SAMSUL HARI WAHYUDI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Replik lisan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Kesatu

Bahwa terdakwa **DODIK al P. BHRUL** bersama saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI, dan P.DIAN (masing-masing melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, Ds. Slateng, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan **melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, sekira jam 15.00 wib, terdakwa mendapat telfon dari saksi MUHAMMAD KHOZIM untuk diajak naik ke hutan dan setelah sepakat kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, dan sesampainya diatas hutan sekira jam 17.00 wib sambil menunggu saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI dan P.DIAN (masing-masing DPO) dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI dan P.DIAN (masing-masing DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta membawa Gergaji Mesin (Chainsaw) dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOZIM dan P.FIKI mulai melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, Ds. Slateng, Kec. Ledokombo, Kab. Jember sebanyak 10 Batang atau 1,056 M3 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan menggunakan Gergaji Mesin (Chainsaw), sedangkan terdakwa dengan P.DIAN (DPO) menunggu disekitar pohon yang ditebang dan setelah ditebang pohon berjenis Kebben atau Lotong tersebut di potong / diolah menjadi persegi panjang dengan panjang kurang lebih 4 meter dan setelah dipotong / diolah kemudian diangkut masing – masing membawa 2 kotak / balok kayu dengan menggunakan



sepeda motor sendiri – sendiri dan sesampainya ditengah jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHOZIM ditangkap oleh saksi SAMSUL HARI WAHYUDI, saksi DONA SUMARNA, saksi PUJI DARMAWAN, saksi NANANG KOSIM dan saksi HERI SUDIYONO (masing-masing petugas POLHUTMOB) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Gergaji Mesin (Chainsaw), 1 (Satu) Buah alat ukur (Meteran), 8 (delapan) batang kayu balok dengan ukuran Panjang 400 Cm X Lebar 25 Cm X Tebal 12 Cm, 2 (dua) batang kayu balok dengan ukuran Panjang 400 Cm X Lebar 12 Cm X Tebal 10 Cm, 3 (Unit) Sepeda motor Merk Honda Tanpa Pelat Nomor dan 1 (Unit) Sepeda motor Merk Suzuki Tanpa Pelat Nomor sedangkan P.FIKI, P.DIAN (masing-masing melarikan diri) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Ledokombo beserta barang buktinya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 29.464.000,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **DODIK al P. BAHRUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c Jo pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

**Atau :**

Kedua

Bahwa terdakwa **DODIK al P. BAHRUL** bersama saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI, dan P.DIAN (masing-masing melarikan diri) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 04.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, Ds. Slateng, Kec. Ledokombo, Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 10 maret 2020, sekira jam 15.00 wib, terdakwa mendapat telfon dari saksi MUHAMMAD KHOZIM untuk diajak naik ke hutan dan setelah sepakat kemudian terdakwa berangkat dari rumah menuju hutan



dengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, dan sesampainya diatas hutan sekira jam 17.00 wib sambil menunggu saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI dan P.DIAN (masing-masing DPO) dan beberapa menit kemudian saksi MUHAMMAD KHOZIM (dalam perkara terpisah), P.FIKI dan P.DIAN (masing-masing DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing serta membawa Gergaji Mesin (Chainsaw) dan selanjutnya saksi MUHAMMAD KHOZIM dan P.FIKI mulai melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, Ds. Slateng, Kec. Ledokombo, Kab. Jember sebanyak 10 Batang atau 1,056 M3 tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan menggunakan Gergaji Mesin (Chainsaw), sedangkan terdakwa dengan P.DIAN (DPO) menunggu disekitar pohon yang ditebang dan setelah ditebang pohon berjenis Kebben atau Lotong tersebut di potong / diolah menjadi persegi panjang dengan panjang kurang lebih 4 meter dan setelah dipotong / diolah kemudian diangkut masing – masing membawa 2 kotak / balok kayu dengan menggunakan sepeda motor sendiri – sendiri dan sesampainya ditengah jalan terdakwa dan saksi MUHAMMAD KHOZIM ditangkap oleh saksi SAMSUL HARI WAHYUDI, saksi DONA SUMARNA, saksi PUJI DARMAWAN, saksi NANANG KOSIM dan saksi HERI SUDIYONO (masing-masing petugas POLHUTMOB) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Gergaji Mesin (Chainsaw), 1 (Satu) Buah alat ukur (Meteran), 8 (delapan) batang kayu balok dengan ukuran Panjang 400 Cm X Lebar 25 Cm X Tebal 12 Cm, 2 (dua) batang kayu balok dengan ukuran Panjang 400 Cm X Lebar 12 Cm X Tebal 10 Cm, 3 (Unit) Sepeda motor Merk Honda Tanpa Pelat Nomor dan 1 (Unit) Sepeda motor Merk Suzuki Tanpa Pelat Nomor sedangkan P.FIKI, P.DIAN (masing-masing melarikan diri) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Ledokombo beserta barang buktinya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak perhutani mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 29.464.000,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **DODIK al P. BAHRUL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Jo pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samsul Hari Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penebangan kayu bersama dengan saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian (melarikan diri) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu Dona Sumarna, Puji Darmawan, Nanang Kosim dan Heri Sudiyono melakukan patroli di kawasan hutan tersebut karena sering terjadi pencurian kayu, dan pada hari, tanggal dan jam tersebut, saksi menemukan 4 (empat) orang yang sedang mengendarai sepeda motor sedang mengangkut kayu yang berasal dari hutan perhutani, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan langsung memberhentikan keempat orang tersebut, yang mana 3 (tiga) orang dari mereka berhasil melarikan diri dan tinggallah satu orang yang berhasil ditangkap, yaitu Terdakwa Dodik al. P. Bahrul, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ledokombo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut didapat dari kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, dan setelah dilakukan pengecekan ditempat lokasi tersebut didapati 1 (satu) tunggak bekas potongan kayu, 1 (satu) buah gergaji mesin Chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran yang selanjutnya diamankan juga sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti seluruhnya yang diamankan adalah 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian secara ekologis dan ekonomis. Kerugian secara ekologis yaitu alah satunya akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr



mengakibatkan tanah longsor karena kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung, sedangkan kerugian ekonomis adalah kerugian secara materiil sebesar Rp. 29.464.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Heri Sudiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penebangan kayu bersama dengan saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian (melarikan diri) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, yaitu Dona Sumarna, Puji Darmawan, Nanang Kosim dan Samsul Hari Wahyudi melakukan patroli di kawasan hutan tersebut karena sering terjadi pencurian kayu, dan pada hari, tanggal dan jam tersebut, saksi menemukan 4 (empat) orang yang sedang mengendarai sepeda motor sedang mengangkut kayu yang berasal dari hutan perhutani, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan langsung memberhentikan keempat orang tersebut, yang mana 3 (tiga) orang dari mereka berhasil melarikan diri dan tinggallah satu orang yang berhasil ditangkap, yaitu Terdakwa Dodik al. P. Bahrul, kemudian saksi bersama rekan-rekan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Ledokombo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kayu tersebut didapat dari kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng, dan setelah dilakukan pengecekan ditempat lokasi tersebut didapati 1 (satu) tunggak bekas potongan kayu, 1 (satu) buah gergaji mesin Chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran yang selanjutnya diamankan juga sebagai barang bukti;
- Bahwa barang bukti seluruhnya yang diamankan adalah 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian secara ekologis dan ekonomis. Kerugian secara ekologis yaitu alah satunya akan mengakibatkan tanah longsor karena kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung, sedangkan kerugian ekonomis adalah kerugian secara materiil sebesar Rp. 29.464.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah melakukan penebangan kayu bersama dengan saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian (melarikan diri) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Muhammad Khozim yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk naik ke hutan, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa naik ke hutan dengan naik sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan, dan sesampainya di hutan sekitar pukul 17.00 Wib, dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian dengan naik sepeda motor masing-masing dengan membawa gergaji mesin (chainsaw), selanjutnya saksi Muhammad Khozim dan P.Fiki melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan memotong-motongnya menjadi 10 (sepuluh) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan menggunakan gergaji mesin tersebut, sedangkan Terdakwa dan P. Dian menunggu disekitar pohon yang ditebang;
- Bahwa setelah dipotong-potong kemudian Terdakwa, Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian masing-masing mengangkut 2 (dua) batang balok kayu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun ditengah jalan Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap oleh petugas perhutani, sedangkan P.Dian dan P.Fiki berhasil melarikan diri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap juga diamankan 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang difoto adalah benar barang bukti yang disita terkait dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah melakukan penebangan kayu bersama dengan saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian (melarikan diri) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Muhammad Khozim yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk naik ke hutan, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa naik ke hutan dengan naik sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan sampai di hutan sekitar pukul 17.00 Wib, dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian dengan naik sepeda motor masing-masing dengan membawa gergaji mesin (chainsaw), selanjutnya saksi Muhammad Khozim dan P.Fiki melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan memotong-motongnya menjadi 10 (sepuluh) batang balok kayu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 300/Pid.B/LH/2020/PN Jmr



dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan menggunakan gergaji mesin tersebut, sedangkan Terdakwa dan P. Dian menunggu disekitar pohon yang ditebang;

- Bahwa setelah dipotong-potong kemudian Terdakwa, Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian masing-masing mengangkut 2 (dua) batang balok kayu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun ditengah jalan Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap oleh petugas perhutani, sedangkan P.Dian dan P.Fiki berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap juga diamankan 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran sebagai barang bukti;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian secara ekologis dan ekonomis. Kerugian secara ekologis yaitu alah satunya akan mengakibatkan tanah longsor karena kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutang lindung, sedangkan kerugian ekonomis adalah kerugian secara materil sebesar Rp. 29.464.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## **Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang Perseorangan adalah setiap orang yang dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, namun sebelum menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelakunya maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum adalah termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Mejlis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jiwa dan raga yang sehat, oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa selain memiliki jiwa dan raga yang sehat, perlu diperhatikan bahwa agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bernama Dodik al. P. Bahrul, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Dodik al. P. Bahrul. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah ;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan



sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kesengajaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh perbuatan pokoknya, sehingga dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di kawasan hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Perhutani karena telah melakukan penebangan kayu bersama dengan saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian (melarikan diri) tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Muhammad Khozim yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk naik ke hutan, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa naik ke hutan dengan naik sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan sampai di hutan sekitar pukul 17.00 Wib, dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian dengan naik sepeda motor masing-masing dengan membawa gergaji mesin (chainsaw), selanjutnya saksi Muhammad Khozim dan P.Fiki melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan memotong-motongnya menjadi 10 (sepuluh) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan menggunakan gergaji mesin tersebut, sedangkan Terdakwa dan P. Dian menunggu disekitar pohon yang ditebang. Setelah dipotong-potong kemudian Terdakwa, Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian masing-masing mengangkut 2 (dua) batang balok kayu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun ditengah jalan Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap oleh petugas perhutani, sedangkan P.Dian dan P.Fiki berhasil melarikan diri;



Bahwa selain Terdakwa dan Muhammad Khozim ditangkap juga diamankan 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran sebagai barang bukti. Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian secara ekologis dan ekonomis. Kerugian secara ekologis yaitu alah satunya akan mengakibatkan tanah longsor karena kawasan hutan tersebut adalah kawasan hutan lindung, sedangkan kerugian ekonomis adalah kerugian secara materiil sebesar Rp. 29.464.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah kayu-kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik perhutani sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian melakukan lacak tunggak di kawasan hutan lindung di petak 110 C RPH Slateng, dan setelah dilakukan pengecekan ditempat lokasi tersebut didapati 1 (satu) tunggak bekas potongan kayu, 1 (satu) buah gergaji mesin Chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran yang selanjutnya diamankan juga sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan kayu-kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa adalah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung milik perhutani, **tidak memenuhi** aturan pemanfaatan hasil hutan kayu, yaitu kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, harus mendapat izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa bukan orang yang melakukan penebangan tersebut, namun perbuatan Terdakwa yang menunggu disekitar pohon yang ditebang dengan tujuan untuk berjaga-jaga agar jangan sampai ketahuan orang atas aksi saksi Muhammad Khozim dan P.Fiki yang melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C



RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dengan menggunakan gergaji mesin tersebut, adalah tetap bertentangan/melanggar peraturan hukum, terlebih-lebih lagi Terdakwa juga ikut mengangkut/membawa potongan balok kayu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Perhutani mengalami kerugian ekonomis dan kerugian ekologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum, Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu-kayu olahan hasil hutan kayu yang diangkutnya/dibawanya menggunakan sepeda motor adalah merupakan kayu-kayu hasil penebangan dari kawasan hutan lindung milik perhutani yang didapat secara illegal karena tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap saja melakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 3. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Muhammad Khozim yang bertujuan mengajak Terdakwa untuk naik ke hutan, dan setelah sepakat kemudian Terdakwa naik ke hutan dengan naik sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan sampai di hutan sekitar pukul 17.00 Wib, dan tak berapa lama kemudian datanglah saksi Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian dengan naik sepeda motor masing-masing dengan membawa gergaji mesin (chainsaw), selanjutnya saksi Muhammad Khozim dan P.Fiki melakukan penebangan pohon berjenis Kebben atau Lotong di hutan lindung petak 110 C RPH Slateng Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan memotong-motongnya menjadi 10 (sepuluh) batang balok kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dengan menggunakan gergaji mesin tersebut, sedangkan Terdakwa dan P. Dian menunggu disekitar pohon yang ditebang. Setelah dipotong-potong kemudian Terdakwa, Muhammad Khozim, P. Fiki dan P. Dian masing-masing mengangkut 2 (dua) batang balok kayu dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun ditengah jalan Terdakwa dan Muhammad Khozim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas perhutani, sedangkan P.Dian dan P.Fiki berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah Turut Serta melakukan penebangan pohon tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana dalam Pasal 113 undang-undang ini menyebutkan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa "**Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran, karena terbukti merupakan hasil hutan dari hasil kejahatan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian ekonomis dan kerugian ekologis bagi pihak Perhutani;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan hutan dan mengakibatkan banjir dan longsor;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dodik al. P. Bahrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - > 8 (delapan) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 25 cm x 12 cm, 2 (dua) batang kayu kebben/lotong ukuran 400 cm x 12 cm x 10 cm, 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor, 3 (tiga) sepeda motor Honda tanpa plat nomor, 1 (satu) buah gergaji mesin chainsaw, dan 1 (satu) buah alat ukur meteran, **dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwati,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)